



PUTUSAN

Nomor 0467/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

t' Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Santawati Yosefin Samosir Binti Tiller Samosir, Umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Perumahan Legenda Malaka Blok C9 No.09 RT.03, RW.03, Kelurahan Balo Permai, Kecamatan Batam Kata, Kata Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

" Melawan

Andri Sujatmoko Bin Ahmad Wardi, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Perumahan Legenda Malaka Blok C9 No.09 RT.03, RW.03, Kelurahan Balo Permai, Kecamatan Batam Kata, Kata Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**";

o) Pengadilan Agama Batam tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 6 Hal. Ptsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 21 Maret 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0467/Pdt.G/2015/PA.Btm tanggal 21 Maret 2016 berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kola Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0859/033/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Marchel Bin Andri Sujatmoko, umur 2 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat r,ulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ; Bahwa Tergugat sering marah marah tanpa jelas dan berkata kotor, berkata kasar yang membuat Penggugat sakit hati, Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga sering terjadi keributan dalam rumah tangga;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan TergJgat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;

Hal 2 dari 6 Hal. Ptsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2015 yang akibatnya Tergugat dan Penggugat pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho alas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Andri Sujatmoko Bin Ahmad Wardi**) terhadap Penggugat (**Santawati Yosefin Samosir Binti Tiller Samosir**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adiinya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan. dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Penggugat dan Tergugat telah

Hal 3 dari 6 Hal. Ptsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Salam yang dibacakan dipersidangan;

Sahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Serita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut; ,

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1.t8 R.Sg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Suku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya **digugurkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Namer 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 4 dari 6 Hal. Ptsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAOILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0467/Pdt.G/2016/PA.BTM, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000.- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah* oleh kami **Ors. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Arifin,SH** dan **Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari hari juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Terguga;t



Ketua Majelis,

Ors. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

H.M. Arifin,SH

Hakim Anggota,

Hj.Ela Faiqoh Fauzi,S.Ag

Panitera Pengganti,

Ma

Hal 5 dari 6 Hal. Ptsn No.0467/Pdt.G/20 /6 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~~Perincian Biaya Perkara~~ ~~Rp. 431.000,-~~

Proses : Rp. 50.000,-

Panggilan Rp. 340.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Materai Rp. 6.000,-

'rr

Jumlah **Rp. 431.000,-**

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

7

Hal 6 dari 6 Hal. Ptsn